

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 761 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 260/KEP/HK/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 237/KEP/HK/2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; KPU No. 476 Tahun 2024; Keputusan Bupati Manggarai Barat No. 237/ KEP/ HK/2024; Keputusan Bupati Manggarai Barat No. 260/ KEP/HK/2024 tanggal 23 Juli 2024; BA Rapat Pleno No. 92/PP.04.2-BA/5315/2024.
- Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris : a. Membantu pelaksanaan tugas PPK; b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK; c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan yaitu menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan yaitu menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Anggaran Hibah Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juli 2024.

Lamp. : 3 hlm.